

RUANG GERAK KEKUASAAN DALAM WADAH DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Ari Wibowo

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, ariwibowo23111985@gmail.com

Ryan Fani

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, ryanfani92@gmail.com

Ferdian Rinaldi

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, ferdianrinaldi@unilak.ac.id

Steven Endrow Nenggolan

Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana, stevenendrow@gmail.com

ABSTRAK

Kekuasaan dan demokrasi merupakan dua instrument yang saling berhubungan sebagai sarana untuk menyelenggarakan negara dalam upaya mencapai tujuan negara sebagaimana yang dicita-citakan semua elemen bangsa. Kekuasaan dan demokrasi yang dimaksud ialah dua instrument yang diikat oleh suatu batasan yang diatur dalam konstitusi negara, artinya penting untuk membatasi ruang gerak kekuasaan yang melekat pada penyelenggara negara agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Konsepsi demokrasi menjadi salah satu batasan dalam penyelenggaraan negara, dimana suatu pemerintahan harus dijalankan dalam koridor kedaulatan rakyat. Dalam hal ini, kendali kekuasaan yang dijalankan oleh suatu pemerintahan pada hakikatnya berada pada tangan rakyat yang diamanahkan kepada setiap pemimpin atau penguasa serta para wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat melalui mekanisme pemilihan umum yang demokratis. Perkembangannya yang terjadi saat ini, sebagai contoh di Indonesia, konsepsi demokrasi dengan basis kedaulatan rakyat tidak jarang dilepaskan dari penyelenggaraan negara, kepentingan rakyat yang seharusnya diutamakan terkadang terpinggirkan oleh kepentingan penguasa negara dengan basis kepentingan pribadi atau entitas politiknya, seperti penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum penyelenggara negara atau pemerintah yaitu penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, momentum pemilihan umum tidak jarang membuat oknum penyelenggara negara memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara, menggunakan agenda kerja sebagai sarana mempermudah akses terhadap publik seperti kampanye, dan penggunaan dana pemerintah untuk mendapatkan perhatian publik juga mendulang suara rakyat, selanjutnya korupsi menjadi salah satu yang juga masih menjadi permasalahan, perilaku koruptif dari waktu ke waktu mengalami penambahan dan indeks persepsi korupsi Indonesia menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan. Permasalahan sebagaimana tersebut di atas yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini, lebih lanjut metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode penelitian yuridis normatif, dengan luaran yang ditargetkan adalah publikasi ilmiah dan memberikan pengaruh terhadap perkembangan konsep kekuasaan dalam bernegara dengan konsep demokrasi yang berbasis pada konstitusi negara.

Kata Kunci: *Kekuasaan; Demokrasi; Konstitusi*

PENDAHULUAN

Kekuasaan merupakan salah satu bagian penting dalam suatu negara, dimana dalam penyelenggaraan negara diperlukan instrumen kekuasaan dalam upaya mencapai tujuan negara sebagaimana yang dicita-citakan. Dalam upaya mencapai tujuan negara tersebut, kepada setiap penyelenggara negara seperti pemerintah diberikan kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan atau tindakan pemerintahan. Dalam melakukan suatu perbuatan

pemerintahan misalnya pengambilan keputusan atau menentukan kebijakan, dibutuhkan kekuasaan yang dilekatkan pada pengambil keputusan atau penentu kebijakan tersebut agar setiap keputusan atau kebijakan yang dibuat dan ditentukan mempunyai kekuatan untuk direalisasikan.

Melekatnya kekuasaan pada wewenang pemerintahan perlu diimbangi oleh suatu instrumen yang difungsikan untuk mengontrol dan menjamin kekuasaan tersebut di dapat dan dijalankan sesuai dengan yang seharusnya, dimana ukuran dari yang seharusnya itu mengacu pada ketentuan yang mengikat pemerintah dalam melaksanakan urusan pemerintahan. Dengan demikian, kekuasaan perlu ditempatkan dan dibatasi oleh ketentuan dan harus berdasar serta mendapatkan legitimasi dari konstitusi negara, yang dalam perspektif hukum administrasi negara disebut dengan wewenang (kekuasaan dalam konteks hak dan kewajiban).

Konstitusi sebagai dasar berjalannya suatu wewenang merupakan bagian yang sangat penting, sebab konstitusi itu cerminan dari adanya kontrak sosial antara penguasa dengan rakyatnya dan di dalam konstitusi itu lah konsepsi kedaulatan rakyat atau demokrasi diatur untuk selanjutnya dilaksanakan. Demokrasi harus ditempatkan sebagai suatu konsep, wadah atau sarana untuk mencapai tujuan negara, dengan kata lain, demokrasi bukanlah suatu tujuan dari penyelenggaraan negara atau pemerintahan. Maka dari itu, keberhasilan pencapaian tujuan negara salah satunya harus didukung oleh penerapan konsepsi demokrasi dengan basis konstitusi.

Adanya suatu prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan memberikan batasan bahwa pemerintahan dijalankan atau diselenggarakan berdasar atas paham kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang memegang kendali melalui pemilihan pemimpin pemerintahan dan sekaligus menentukan wakilnya yang akan duduk di lembaga perwakilan guna mengawasi jalannya dan terselenggaranya pemerintahan negara. Dalam pengembangan konsep demokrasi modern disebutkan minimal ada tiga prinsip dasar yang harus menjadi ukuran dalam menilai sistem politik pemerintahan yang demokratis, yaitu: ¹

1. Ditegakkannya etika dan integritas serta moralitas dalam politik pemerintahan sehingga menjadi landasan kerja bagi sistem politik, ekonomi, dan sosial budaya di dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Digunakannya prinsip konstitusionalisme dengan tegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan kepatuhan terhadap supremasi hukum yang berlaku.
3. Diberlakukannya akuntabilitas publik, di mana orang-orang yang memegang atau menduduki jabatan publik pemerintahan harus dapat dimintakan pertanggungjawaban oleh rakyat.

Mengacu pada hal-hal sebagaimana yang diuraikan di atas, jelas bahwa ruang gerak kekuasaan yang melekat pada setiap penguasa atau penyelenggara negara haruslah dibatasi oleh suatu instrumen yang disebut dengan hukum, dimana instrumen hukum tersebut harus terbentuk dari suatu susunan politik yang demokratis, sehingga pemerintah dalam menjalankan kekuasaan atau wewenangnya senantiasa berpedoman pada hukum, mengutamakan kepentingan masyarakat dan mengakomodir kehendak rakyat selama tidak bertentangan dengan konstitusi atau hukumnya itu sendiri. Akan tetapi, melihat perkembangannya saat ini, terdapat beberapa permasalahan terkait ruang gerak kekuasaan. Dalam beberapa kasus, terlihat adanya ruang gerak kekuasaan yang malampaui batas-batas

¹ Aminuddin Ilmar, *Hukum Tata Pemerintahan*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 63-64.

kekuasaan yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang, sebagai contoh, di Indonesia salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum penyelenggara negara atau pemerintah yaitu penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, momen pemilihan umum tidak jarang membuat oknum penyelenggara negara memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara, menggunakan agenda kerja sebagai sarana mempermudah akses terhadap publik seperti kampanye, dan penggunaan dana pemerintah untuk mendapatkan perhatian publik juga mendulang suara rakyat, selanjutnya korupsi menjadi salah satu yang juga masih menjadi permasalahan, perilaku koruptif dari waktu ke waktu mengalami penambahan dan indeks persepsi korupsi Indonesia menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan.

Dilansir dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bahwa berdasarkan data Corruption Perception Index (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) untuk tahun 2022, Indonesia memperoleh skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara. Skor tersebut turun 4 poin dari tahun sebelumnya dan merupakan skor terendah Indonesia sejak tahun 2015.² Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.³

Berangkat dari model kekuasaan atau wewenang, demokrasi serta permasalahan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang sebagaimana yang diuraikan di atas, maka perlu adanya kajian atau penelitian yang menitikberatkan pada aspek kekuasaan dengan basis konsepsi demokrasi sebagai wadah atau sarana yang memberikan batas bagi ruang gerak kekuasaan tersebut, dengan cara menemukan langkah dalam mengatur dan mengendalikan kekuasaan agar tetap ada dalam wadah demokrasi konstitusional yang tentunya berdasar pada Pancasila.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka permasalahan yang dirumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah batasan ruang gerak kekuasaan dalam wadah demokrasi konstitusional ?
2. Bagaimanakah dampak dari penyalahgunaan kekuasaan terhadap demokrasi ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan cara menelaah bahan kepustakaan atau data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan, teori, asas dan doktrin yang berberkaitan dengan penyelenggaraan negara atau pemerintahan dalam ranah ketatanegaraan dan hukum administrasi negara, serta aspek lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁴

² BPHN Kemenkum HAM RI, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun Lagi, Penegakan Hukum Tipikor Perlu Dikaji Ulang?, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031603084646/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-turun-lagi-penegakan-hukum-tipikor-perlu-dikaji-ulang>.

³ Perpustakaan Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penyalahgunaan wewenang pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=867&keywords=

⁴ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 24.

Penelitian terhadap asas-asas hukum⁵ merupakan suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk menemukan asas hukum atau doktrin hukum positif yang berlaku. Penelitian tipe ini lazim disebut studi dogmatic atau penelitian doktrinal (doktrinal research). Data atau informasi yang diperoleh selanjutnya disajikan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis.

Penelitian hukum ini merupakan “suatu penelitian hukum yang dikerjakan dengan tujuan menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku”. Penelitian terhadap asas hukum dapat juga disebut “penelitian menarik asas hukum atau mencari asas-asas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis, baik yang dirumuskan secara tersirat maupun tersurat”. Dalam studi ilmu hukum, kajian tentang asas hukum menempati posisi penting, karena asas hukum menjadi dasar kelahiran dan fondasi dari bangunan peraturan perundang-undangan. Satjipto Rahardjo memaknai “asas hukum sebagai ratio legis atau jantungnya peraturan hukum. Dikatakan demikian karena asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum”. Hal senada ditegaskan Yudha Bhakti, “asas hukum adalah konsep-konsep dasar pembimbing bagi pembentukan hukum, yang dalam proses pembentukan hukum dijabarkan lebih lanjut dan dikonkritkan. Dengan kata lain, asas hukum adalah dasar normatif pembentukan hukum, tanpa asas hukum, hukum positif tak memiliki makna apa-apa, dan kehilangan watak normatifnya, yang pada gilirannya asas hukum membutuhkan bentuk yuridis untuk menjadi aturan hukum positif”.⁶

PEMBAHASAN

A. Batasan Ruang Gerak Kekuasaan Dalam Wadah Demokrasi Konstitusional

Negara merupakan organisasi kekuasaan yang mengatur berbagai entitas dan elemen yang terdapat dalam negara tersebut, dimana penyelenggaraan negara harus didasarkan pada legetimasi kekuasaan yang tertuang dalam konstitusi negara. Pada suatu negara yang demokratis, kekuasaan yang terlegetimasi ialah kekuasaan yang berasal dari pemegang kedaulatan yaitu masyarakat, yang dalam hal ini masyarakat melakukan suatu kontrak sosial yang dituangkan dalam suatu konstitusi yang diantaranya mengatur mengenai organ negara, fungsi dari organ tersebut serta bagaimana kekuasaan itu dijalankan oleh suatu pemerintahan.

Pemerintahan yang ideal ialah pemerintahan yang berkonstitusi, dimana konstitusi ditempatkan sebagai hukum tertinggi yang ditaati oleh semua wilayah kekuasaan dalam suatu pemerintahan baik di wilayah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Konstitusi negara harus menjadi sarana pembatas bagi pelaksanaan kekuasaan, karena kekuasaan mempunyai potensi untuk dijalankan secara sewenang-wenang, maka dari itu konstitusi salah satunya berfungsi untuk merubah kekuasaan menjadi wewenang.

Urgensi perubahan kekuasaan menjadi wewenang merupakan poin penting yang harus diatur dalam konstitusi negara, sebab dalam kekuasaan hanya melekat hak untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan pemerintahan, sedangkan dalam wewenang tidak hanya melekat hak tetapi melekat pula kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan kekuasaannya dengan didasarkan pada hukum yang berlaku.

Dalam suatu negara yang menerapkan konsepsi negara hukum, tidak ada satu pun wilayah kekuasaan yang tidak dibatasi, pembatasan kekuasaan pemerintahan memberikan dasar bagi pemerintah untuk menyelenggarakan negara yang disesuaikan dengan hukum,

⁵ *Ibid*, hlm. 25.

⁶ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Tangerang Selatan, 2018, hlm. 69-70.

kepentingan masyarakat, dan kehendak dari masyarakat selama kehendak tersebut sesuai dengan dasar negara dan konstitusinya.

konsepsi negara hukum tersebut menjadikan kekuasaan menjelma menjadi wewenang, dimana wewenang itu merupakan cerminan dari kekuasaan yang sudah dibatasi oleh suatu instrument hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hukum mempunyai kedudukan sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan, sehingga kekuasaan yang dijalankan semata-mata hanya untuk kepentingan rakyat demi mewujudkan tujuan dari negara sebagaimana yang diamanahkan oleh konstitusi negara.

Hukum yang dimaksud di atas ialah hukum yang berasal dan dikehendaki dari dan oleh masyarakat yang bersumber dari dasar negara atau intisari dari jiwa masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain, hukum yang dimaksud itu ialah hukum yang terformulasi dari berbagai latar belakang entitas masyarakat suatu bangsa, sebagai contoh di Indonesia jika berbicara mengenai hukum sebagai suatu produk, maka hukum itu harus bersumber dari prinsip-prinsip atau nilai-nilai Pancasila, seperti nilai ketuhanan, humanisme, nasionalisme, demokrasi, dan keadilan sosial.

Mengacu pada uraian di atas, maka hukum sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan tersebut tentu didasarkan pula pada suatu konsepsi demokrasi. Dengan demikian, suatu kekuasaan harus berdiri pada suatu rel hukum yang demokratis dan kekuasaan tersebut harus sejalan dengan prinsip atau nilai demokrasi yang berdasar atas hukum.

Demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democracy*), menurut Asshiddiqie mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut :⁷

- (1) adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama;
- (2) pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas;
- (3) adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama;
- (4) adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang disepakati bersama itu;
- (5) pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia;
- (6) pembatasan kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antara lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal;
- (7) adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak (*independent and impartial*) dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran;
- (8) dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan bagi warga negara yang dirugikan akibat putusan atau kebijakan pemerintahan (pejabat administrasi negara);
- (9) adanya mekanisme "*judicial review*" oleh lembaga peradilan terhadap norma-norma ketentuan legislatif, baik yang ditetapkan oleh lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif;
- (10) dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut di atas;
- (11) adanya pengakuan asas legalitas (*due process of law*) dalam keseluruhan sistem penyelenggaraan negara.

Lebih dalam lagi, jika menelaah mengenai bentuk demokrasi konstitusional di Indonesia, maka yang menjadi dasar dari demokrasi konstitusional tersebut ialah Pancasila dan Undang-

⁷ Jimly Asshiddiqie, 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm. 245-246

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menurut Sanusi terdapat 10 (sepuluh) pilar demokrasi konstitusional menurut filsafat Pancasila dan UUD 1945 (*The Ten Pillars of Indonesian Constitutional Democracy*), yaitu:⁸

- a. Demokrasi yang Ber-Ketuhanan Yang Maha Esa : maknanya adalah bahwa rujukan tertinggi Ketuhanan Yang Maha Esa, yakni menegaskan nilai rohaniiah dan kesediaan untuk taat kepada-Nya. Rujukan ini tidak untuk mempraktekan sistem Negara Teokrasi, tetapi agar penyelenggaraan pemerintahan ketatanegaraan RI haruslah taat asas, konsisten atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Lalu dipancarkan nilai-nilai budi pekerti dan aturan perilaku yang dibangun secara kognitif, afektif dan psikomotor.
- b. Demokrasi dengan Kecerdasan : substansinya adalah bahwa UUD 1945 dan nilai-nilai dan kaidah-kaidah dasar demokrasi bukanlah final product yang tinggal memakai saja. Akan tetapi, memerlukan kecerdasan dalam memaknai dan mengamalkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demokrasi harus dirancang dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat bangsa dengan pengertiannya yang jelas, rakyat sendiri turut terlibat langsung merumuskan substansinya, melaksanakannya, menilai dan menguji keabsahannya. Kecerdasan untuk itu mencakup kecerdasan ruhaniyah, naqliyah, aqliyah (otak logis-rasional), emosional (nafsiyah), kecerdasan menimbang (*judgment*), kecerdasan membuat putusan dan memecahkan masalah (*decision making and problem solving*), dan kecerdasan membahasakan serta mengkomunikasikannya.
- c. Demokrasi yang Berkedaulatan Rakyat : Demokrasi menurut UUD 1945 adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat, yakni kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan ada di tangan rakyat. Kedaulatan rakyat tiada lain merupakan bentuk konsistensi dengan nilai dan kaidah Ketuhanan Yang Maha Esa.
- d. Demokrasi dengan “Rule of Law”: Esensi dan demokrasi dengan rule of law adalah bahwa kekuasaan negara RI itu harus mengandung, melindungi serta mengembangkan kebenaran hukum (*legal truth*), bukan demokrasi anarkhis. Tetapi menjamin kepastian hukum (*legal security*) dan memberi keadilan hukum (*legal justice*).
- e. Demokrasi dengan Pembagian Kekuasaan Negara : Demokrasi Indonesia menurut UUD 1945 menuntut pembagian kekuasaan negara yang diserahkan kepada lembaga-lembaga negara (*division and separation of power*). Lembaga-lembaga negara tersebut diatur fungsi-fungsi secara sederajat satu sama lain berdasarkan prinsip “*checks and balances*”.
- f. Demokrasi dengan Hak Azasi Manusia : Demokrasi menurut UUD 1945 mengakui hak-hak azasi manusia yang bertujuan menghormati dan meningkatkan martabat dan derajat manusia Indonesia.
- g. Demokrasi dengan Pengadilan yang Merdeka : Sistem pengadilan yang merdeka (*independent*) memberi peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.
- h. Demokrasi dengan Otonomi Daerah : Otonomi daerah dibangun dan disiapkan untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah memberi peluang rakyat daerah hidup

⁸ Bambang Yuniarto, 2018, *Pendidikan Demokrasi Dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, Deepublish, Sleman, hlm. 87-88.

dalam demokratisasi, seperti menentukan pemimpin daerah dan kebijakan-kebijakan terkaitnya.

- i. Demokrasi dengan Kemakmuran : Demokrasi menurut UUD 1945 ditujukan untuk membangun negara berkemakmuran, oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat Indonesia. Demokrasi dan kemakmuran rakyat merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Demokratisasi berbangsa dan bernegara dapat dibangun dalam kemakmuran rakyatnya.
- j. Demokrasi yang Berkeadilan Sosial : Demokrasi menurut UUD 1945 menggariskan keadilan sosial bagi semua golongan dan lapisan masyarakat. Keadilan sosial ini perlu dibangun untuk menghindari diskriminasi karena faktor ras, etnis, agama, suku, bahasa, suku, bahasa, gender dan sebagainya.

Satu pilar demokrasi Indonesia, yang menjadi khasnya demokrasi Indonesia dari penjelasan di atas adalah “Demokrasi Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, yang disebut “Teodemokrasi.” Dengan kata lain, demokrasi universal adalah demokrasi yang praksis-empirisnya bernuansa sekuler, sedangkan demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sejalan dengan hal tersebut, maka kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan itu terikat oleh supremasi demokrasi atau kedaulatan rakyat dan supremasi hukum atau konstitusi. Demokrasi dan konstitusi merupakan sarana ideal dalam menjaga batas-batas kekuasaan agar tidak terlampaui oleh suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang masuk kedalam kategori penyalahgunaan kekuasaan, sehingga jelas bahwa ruang gerak kekuasaan itu tidak bersifat absolut, melainkan sesuatu yang relatif karena terbatas pada tindakan atau perbuatan pemerintahan yang secara tegas diatur dalam suatu instrument hukum, dimana hukumnya itu sendiri dihasilkan dari suatu mekanisme yang demokratis.

B. Dampak dari penyalahgunaan kekuasaan terhadap demokrasi

Demokrasi membuka ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi langsung dalam memilih calon pemimpin dan wakilnya yang akan duduk pada wilayah kekuasaan, tetapi belum semua masyarakat dapat menggunakan hak demokrasi untuk memilih calon pemimpinnya itu secara selektif, bahkan tidak jarang “politik uang” dalam suatu pesta demokrasi seperti pemilu dapat mempengaruhi masyarakat dalam menentukan pilihannya. Jika seseorang terpilih karena dipengaruhi oleh faktor “politik uang”, maka kekuasaan yang dijalankan oleh seseorang tersebut berpotensi disalahgunakan misanya kekuasaan akan dijalankan dengan mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompoknya di atas kepentingan masyarakat. Jika hal ini terjadi, maka eksistensi negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum dapat terancam.

Kekuasaan dalam kerangka negara modern dijalankan menurut konstitusi, yang dalam hal ini konstitusi tersebut memiliki kedudukan tertinggi dalam tertib hukum suatu negara. Dengan demikian, setiap kekuasaan yang dijalankan tidak boleh disalahgunakan dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Tindakan atau perbuatan pemerintahan atas dasar kekuasaan yang diamanahkan kepadanya harus mampu dijalankan dengan mengedepankan kekuasaan dalam konteks wewenang yang sesuai dengan prinsip legalitas. Prinsip tersebut memberikan acuan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan atau negara harus didasarkan pada hukum atau peraturan perundang-undangan.

Konsep negara hukum dan demokrasi memang masih merupakan konsep yang ideal untuk salah satunya memberikan batasan terhadap pelaksanaan kekuasaan oleh setiap penyelenggara negara, tetapi bukan berarti dapat menjamin tidak terjadinya penyalahgunaan

kekuasaan, karena instrumen hukum yang demokratis bukan satu-satunya unsur yang menjamin kelancaran penyelenggaraan negara, ada unsur lainnya yang juga harus mendukung terwujudnya penyelenggaraan negara yang baik, seperti, etika, sikap atau perilaku dari penyelenggara negara. Tidak jarang, sikap atau perilaku dari penyelenggara negara yang justru merusak sendi-sendi dari hukum itu sendiri seperti perilaku koruptif atau korupsi yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara.

Selain itu, masih terdapat ruang kelemahan dari demokrasi diantaranya kebebasan berpendapat tidak jarang di kemas dengan tampilan yang menarik sehingga menjadi suatu isu populer yang dapat mempengaruhi penyelenggara negara dalam mengambil keputusan, bahkan dapat pula mempengaruhi proses penegakan hukum. Hal ini tentu membuka celah bagi oknum penyelenggara negara untuk mengambil keputusan tanpa didasarkan pada analisis mendalam dan menyeluruh, yang tidak jarang menguntungkan bagi oknum penyelenggara tersebut tanpa memperhatikan dampaknya bagi masyarakat.

Idealnya konsepsi demokrasi khususnya di Indonesia, jangan hanya dimaknai sebagai suatu kedaulatan rakyat yang tertuang dalam konstitusi saja, tetapi lebih dari itu harus pula dimaknai sebagai sebuah sarana dalam menyelenggarakan negara, artinya demokrasi sebagai suatu kedaulatan rakyat harus diejawantahkan dalam berbagai kebijakan negara. Setiap penyelenggara negara dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus memperhatikan berbagai kepentingan dan kehendak dari masyarakat.

Terlebih di Indonesia, pasca runtuhnya rezim orde baru dan bergulirnya era reformasi terdapat perubahan susunan politik dari otoriter menjadi demokratis, ini membuka ruang untuk lebih dihormatinya rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Apalagi konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanahkan ada dua supremasi yaitu supremasi demokrasi atau kedaulatan rakyat dan supremasi konstitusi atau hukum. Dengan demikian, seharusnya penyelenggaraan negara didasarkan pada supremasi demokrasi dan hukum tersebut, agar kekuasaan yang diamanahkan kepada penyelenggara negara mendapatkan legitimasi atau pengakuan dari masyarakat.

Terwujudnya legitimasi kekuasaan akan membuka potensi terwujudnya penyelenggaraan negara yang efektif dalam upaya mencapai tujuan negara, sehingga dapat memunculkan kepercayaan dari masyarakat, sebaliknya kekuasaan yang tidak terlegitimasi sebagai salah satu dampak dari penyalahgunaan kekuasaan akan berdampak pada terhambatnya penyelenggaraan negara, yang mengakibatkan kegagalan dalam mencapai tujuan negara.

Faktor lain yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yaitu sistem politik di Indonesia belum mampu secara maksimal memberikan batasan ruang gerak bagi setiap pihak atau partai politik dalam menentukan pilihan berkoalisi dengan kekuasaan atau sebagai oposisi yang berada diluar kekuasaan untuk mengontrol kekuasaan tersebut. Konstitusi belum secara tegas mengatur mengenai porsi dukungan bagi pihak atau parta politik tersebut baik yang akan berada di dalam kekuasaan maupun di luar kekuasaan, kondisi tersebut membuka potensi menumpuknya dukungan politik pada satu wilayah kekuasaan. Jika penumpukan dukungan politik terjadi pada salah satu wilayah kekuasaan, maka mekanisme *check and balances* tidak akan berjalan secara baik.

Penumpukan dukungan politik pada satu wilayah kekuasaan yang tidak diimbangi dengan mekanisme *check and balances* akan memunculkan potensi kekuasaan yang otoriter dan korup, jika dibiarkan maka akan secara perlahan meruntuhkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi serta hukum. Dalam menanggulangi permasalahan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan tersebut, salah satu cara yang dapat dilakukan ialah merampingkan

jumlah partai politik, dimana dengan banyaknya partai politik mengakibatkan terlalu banyaknya kepentingan yang dibawa sebagai agenda dari masing-masing partai politik, selain itu biaya politiknya pun semakin mahal, sehingga partai politik lebih berlomba untuk mendapatkan dukungan suara dari masyarakat dan mencari dukungan biaya politik dari pihak eksternal yang biasa disebut dengan istilah “pemilik modal”. Setiap “pemilik modal” yang mendukung pembiayaan politik tentunya akan membawa kepentingan atau agendanya masing-masing dan jika orang, pihak atau partai politik yang didukungnya berhasil menduduki kursi kekuasaan, maka orang, pihak atau partai yang kadernya ada dikekuasaan akan tersandera oleh “hutang politik” terhadap “pemilik modal” tersebut.

Kekuasaan yang tersandera oleh “hutang politik” akan membuat upaya untuk mewujudkan tujuan negara beralih pada upaya untuk mewujudkan kepentingan politik yang bersifat pragmatis tetapi kurang menguntungkan atau kurang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, kebijakan negara yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang tersandera oleh “hutang politik” sulit untuk mendasarkan kebijakannya tersebut pada kepentingan dan kehendak rakyat, sebab ada “kepentingan lain” yang juga harus diutamakan, dalam hal ini kepentingan partai politik dan “pemilik modal”.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, dalam beberapa kasus, terlihat adanya ruang gerak kekuasaan yang malampaui batas-batas kekuasaan yang disebut dengan penyalahgunaan wewenang yang keluar dari batasan negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum, sebagai contoh, di Indonesia salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum penyelenggara negara atau pemerintah yaitu penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik praktis, momen pemilihan umum tidak jarang membuat oknum penyelenggara negara memanfaatkan fasilitas yang diberikan negara, menggunakan agenda kerja sebagai sarana mempermudah akses terhadap publik seperti kampanye, dan penggunaan dana pemerintah untuk mendapatkan perhatian publik juga mendulang suara rakyat, selanjutnya korupsi menjadi salah satu yang juga masih menjadi permasalahan, perilaku koruptif dari waktu ke waktu mengalami penambahan dan indeks persepsi korupsi Indonesia menunjukkan angka yang cukup memprihatinkan.

Dilansir dari laman Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, bahwa berdasarkan data *Corruption Perception Index* (Indeks Persepsi Korupsi/IPK) untuk tahun 2022, Indonesia memperoleh skor 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara. Skor tersebut turun 4 poin dari tahun sebelumnya dan merupakan skor terendah Indonesia sejak tahun 2015. Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara. Apabila hal tersebut terjadi, maka stabilitas negara menjadi terganggu, dan sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat mengancam eksistensi negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Apabila eksistensi negara hukum dan demokrasi terganggu, maka dapat menimbulkan dampak buruk yang meluas pada berbagai aspek, seperti politik, sosial, ekonomi, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada

penyelenggara negara dan institusi pemerintahan, serta penurunan perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Ruang gerak kekuasaan yang dijalankan oleh suatu pemerintahan dibatasi oleh supremasi demokrasi atau kedaulatan rakyat dan supremasi hukum atau konstitusi. Demokrasi dan konstitusi merupakan sarana ideal dalam menjaga batas-batas kekuasaan agar tidak terlampaui oleh suatu tindakan atau perbuatan pemerintahan yang masuk kedalam kategori penyalahgunaan kekuasaan, sehingga jelas bahwa ruang gerak kekuasaan itu tidak bersifat absolut, melainkan sesuatu yang relatif karena terbatas pada tindakan atau perbuatan pemerintahan yang secara tegas diatur dalam suatu instrument hukum, dimana hukumnya itu sendiri dihasilkan dari suatu mekanisme yang demokratis.
2. Penyalahgunaan kekuasaan dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah atau penyelenggara negara. Hilangnya kepercayaan masyarakat dapat mengganggu stabilitas negara, jika ini dibiarkan, maka dapat mengancam eksistensi negara hukum yang demokratis dan negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Apabila eksistensi negara hukum dan demokrasi terganggu, maka dapat menimbulkan dampak buruk yang meluas pada berbagai aspek, seperti politik, sosial, ekonomi, hilangnya kepercayaan masyarakat kepada penyelenggara negara dan institusi pemerintahan, serta penurunan perlindungan dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

SARAN

Mengacu pada beberapa persoalan terkait penyalahgunaan kekuasaan, maka perlu untuk dipertimbangkan perubahan atau pembaruan dari sistem politik, misalnya merampingkan jumlah partai politik menjadi 2 (dua) partai politik saja, sehingga mekanisme checks and balances dapat berjalan secara maksimal, dimana kekuasaan dapat diawasi dan tercipta keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU:

- Aminuddin Ilmar, 2014, *Hukum Tata Pemerintahan*, Jakarta: Kencana.
Bachtiar, 2018, *Metode Penelitian Hukum*, Tangerang Selatan: Unpam Press.
Bambang Yuniarto, 2018, *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*, Sleman: Deepublish.
Jimly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
Zainudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

SUMBER LAIN:

- BPHN Kemenkum HAM RI, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun Lagi, Penegakan Hukum Tipikor Perlu Dikaji Ulang?, <https://bphn.go.id/publikasi/berita/2023031603084646/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-turun-lagipenegakan-hukum-tipikor-perlu-dikaji-ulang>
Perpustakaan Pusat Mahkamah Agung Republik Indonesia, Penyalahgunaan wewenang pada tindak pidana korupsi dalam perspektif hukum administrasi negara

https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pusat/index.php?p=show_detail&id=867&keywords=

SUMBER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.